BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

BUPATI PAMEKASAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa sehubungan dengan keberadaan Pusat Kesehatan Masyarakat Larangan Badung, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 217 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 39) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf u) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas.
(2) UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. UPT Dinas Pendidikan, yakni UPT Satuan Pendidikan formal yang terdiri atas:
        1. UPT Satuan Pendidikan Dasar; dan
        2. UPT Satuan Pendidikan Menengah Pertama;
    b. UPT Dinas Kesehatan, yang terdiri atas:
        1. UPT Instalasi Farmasi;
        2. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah; dan

3. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat, yang terdiri atas:
   a) Pusat Kesehatan Masyarakat Tlanakan;
   b) Pusat Kesehatan Masyarakat Bandaran;
   c) Pusat Kesehatan Masyarakat Pademawu;
   d) Pusat Kesehatan Masyarakat Sopa'ah;
   e) Pusat Kesehatan Masyarakat Galis;
   f) Pusat Kesehatan Masyarakat Larangan;
   g) Pusat Kesehatan Masyarakat Talang;
   h) Pusat Kesehatan Masyarakat Teja;
   i) Pusat Kesehatan Masyarakat Kowel;
   j) Pusat Kesehatan Masyarakat Proppo;
   k) Pusat Kesehatan Masyarakat Panaguan;
   l) Pusat Kesehatan Masyarakat Palengaan;
   m) Pusat Kesehatan Masyarakat Pegantenan;
   n) Pusat Kesehatan Masyarakat Bulangan Haji;
   o) Pusat Kesehatan Masyarakat Kadur;
   p) Pusat Kesehatan Masyarakat Pakong;
   q) Pusat Kesehatan Masyarakat Waru;
   r) Pusat Kesehatan Masyarakat Tampojung Pregi;
   s) Pusat Kesehatan Masyarakat Batumarmar;
   t) Pusat Kesehatan Masyarakat Pasean; dan
   u) Pusat Kesehatan Masyarakat Larangan Badung.

c. UPT Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, yakni UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan, yang terdiri atas:
   1. Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan Wilayah IV, meliputi Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean, dan Kecamatan Batumarmar;
   2. Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan Wilayah III, meliputi Kecamatan Pakong, Kecamatan Pegantenan, dan Kecamatan Palengaan;
   3. Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan Wilayah II, meliputi Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Kadur; dan
   4. Pusat Kesehatan Hewan dan Pos Inseminasi Buatan Wilayah I, meliputi Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Tlanakan, dan Kecamatan Proppo;

d. UPT Dinas Lingkungan Hidup, yang terdiri atas:
   1. UPT Pengelolaan Sampah; dan
   2. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;

e. UPT Dinas Perikanan, yakni UPT Balai Benih Ikan.

(3) Penjabaran UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TOTOK HARTONO